

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1800 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024

2024

KPT KETUA KPU KABUPATEN TANGERANG NO. 1870 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1870 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1800 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota; bahwa berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Lokasi Kampanye Rapat Umum dipandang perlu mengadakan perubahan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 1800 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024; Berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 1275/ PL.01.6-BA/3603/2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 1800 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024.

- Dasar Hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang ditetapkan Surat Keputusan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 1800 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024; Mengubah Lampiran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keputusan ini berlaku pada tanggal 5 November 2024
- Lampuran 5 Halaman